

PENGUMUMAN LELANG
KN.01.08/XI.7/672/2025

Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu akan melaksanakan lelang Barang Milik Negara berupa : Dijual dalam 1 (satu) paket inventaris kantor milik Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala berbagai jenis dan tipe kondisi rusak berat dan dijual apa adanya. Dengan Nilai Limit Rp. 759.200,- uang jaminan Rp. 250.000,-

Barang-barang tersebut diatas berada di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala Jalan Masitudju No 58 Labuan Panimba Kabupaten Donggala.

Syarat-syarat lelang ;

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui email dengan aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dengan tata cara untuk mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Persedur Lelang" dan "syarat dan ketentuan" sebagaimana tersebut pada domain tersebut.

2. Pendaftaran Peserta Lelang

Calon Peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah softcopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta memasukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening atas nama pribadi calon peserta lelang.

3. Waktu Pelaksanaan Lelang

a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman terbit sampai dengan

Cara Penawaran : Open Bidding

Hari / tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Penawaran : 28 Agustus 2025 09:00 WIB (sesuai waktu server)

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Tempat Lelang : Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala
Jalan Masitudju No 58 Labuan Panimba Kabupaten Donggala

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

c. Uang Jaminan Penawaran Lelang

1). Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut ;

- Jumlah/nominal uang jaminan yang disetorkan **harus sama** dengan jumlah/nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Penyetoran uang jaminan dapat dilakukan melalui setoran tunai pada kasir bank, ATM dan internet banking.
- Setoran uang jaminan lelang **HARUS** sudah efektif diterima oleh KPKNL Palu selambat-lambatnya 1 (satu) sebelum pelaksanaan lelang.

- 2). Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor virtual account (VA) PT. BNI Cabang Palu.
 - d. Nomor Virtual account dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
4. Penawaran Lelang
 - a. Setiap peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit, setelah peserta lelang menyetorkan uang jaminan lelang.
 - b. Harga penawaran naik-naik sampai batas waktu sebagaimana tertera pada angka 3 huruf a.
 5. Objek Lelang

Kondisi aset dijual apa adanya, peserta lelang dapat melihat kondisi barang yang akan dilelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala Jalan Masitudju No 58 Labuan Panimba Kabupaten Donggala
 6. Pelunasan lelang
 - a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian ditambah bea lelang sebesar 2% dari harga pokok lelang paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
 - b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor virtual Account PT. BNI Cabang Palu yang terdapat pada akun pemenang lelang.
 - c. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan akan dinyatakan hangun/disetorkan ke Kas Negara.
 - d. Uang jaminan peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi kepada peserta lelang. Pejabat lelang tidak akan melakukan potongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. Segala biaya timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
 - e. Lelang dapat dibatalkan oleh pejabat lelang apabila debitur menyelesaikan atau melunasi hutangnya serta sebab lain yang sah yang diatur dalam peraturan lelang.
 7. Peminat lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut di atas atau Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Panitia Lelang Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, Contact Person Sdr. Sastera, No. HP. 081341477278



Donggala, 21 Agustus 2025
Ketua Panitia Lelang

Muhammad Irham S.,SKM.,MAP
NIP. 197903302008041001

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>.

